



PUTUSAN

Nomor 0275/Pdt.G/2019/PA.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Salatiga 11 Februari 1970 (umur 49 tahun), NIK. ---, agama Islam, pekerjaan ---, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ---, Kota Salatiga, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Salatiga 26 Desember 19620 (umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan ---, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ---, Kota Salatiga, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, sebagai Penggugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 0275/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 18 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 1990, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : --- Tertanggal 11 Juli 1990 ;

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 0275/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di ---, Kota Salatiga, selama 2 tahun, keduanya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 27 Tahun ;
3. Bahwa sejak bulan Januari 1993 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah hingga sekarang selama 26 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang ataupun memberi kabar kepada Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, di rumah teman-temannya dan keluarganya, namun tidak berhasil hingga sampai gugatan ini diajukan, Tergugat sama sekali tidak pernah kembali ataupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
5. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
6. Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela karena Tergugat telah melanggar sighth taklik talak dan Penggugat bersedia membayar iwadh ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di tas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan menagdili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT dengan iwadh berupa Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 0275/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : ---, tanggal 02 Oktober 2018 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Semarang, Nomor : ---, tanggal 19 Maret 2019 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;
3. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tanggal 18 Maret 2019, menerangkan Tergugat pergi yang diketahui oleh ---, Kota Salatiga, bermeterai cukup (bukti P.3) ;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan ---, tempat tinggal di --- Kota Salatiga, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat ;
 - Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 1990 ;
 - Saksi kenal dengan Tergugat karena sebagai tetangga ;
 - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, mereka sudah dikarunia seorang anak ;

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 0275/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juni 2012, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah selama 25 tahun lebih tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi ;
 - Selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim kabar pada Penggugat ;
 - Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat tetaapi tidak berhasil menemukan Tergugat ;
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ---, tempat tinggal di ---, Kota Salatiga, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat ;
 - Penggugat sudah menikah dengan Tergugat sekitar 27 tahun lebih ;
 - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, mereka sudah dikarunia seorang anak ;
 - Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juni 2012, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah selama 25 tahun lebih, Tergugat tidak pernah pulang bersama Penggugat, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi ;
 - Selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim kabar pada Penggugat ;
 - Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil menemukan Tergugat ;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon segera diberikan keputusannya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 0275/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Juli 1990 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Bukti P-1, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 0275/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat terbukti pula mengucapkan sighat Ta'lik Talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 0275/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, ditemukan fakta kejadian bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat, tidak pernah mengurus Penggugat serta telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 25 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 25 tahun lebih, tidak pernah mengurus Penggugat, serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat selama 6 tahun lebih ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Kitab Syarqowi `alat Tahrir juz II halaman 302 :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut" ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan cukup bukti Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 0275/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi, untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan 'iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Silachudin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Rosidi** dan **Drs. H. Salim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Farkhah**, sebagai

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 0275/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Silachudin.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Anwar Rosidi.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Salim, S.H.,

Dra. Hj. Farkhah.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya proses	: Rp	50.000,00
Biaya pemanggilan	:	Rp
Biaya redaksi	:	Rp
Biaya meterai	:	Rp
Jumlah	:	Rp

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 0275/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)